



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin (DPD RI)
2. Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor (Partai Bulan Bintang)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Mei 2022, Pukul 14.30 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Afriansyah Noor

B. Kuasa hukum Pemohon:

1. Wigati Ningsih
2. Harimuddin
3. Muhamad Raziv Barokah
4. Muhtadin
5. Tareq Muhammad Aziz Elven
6. Anjas Rinaldi Siregar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek, sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Kita langsung memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari Perbaikan Permohonan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perubahan atau perbaikan dari naskah atau permohonan yang sudah dipresentasikan pada sidang pertama, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [01:14]

Baik, izin, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua Bapak Aswanto. Assalamualaikum wr. wb. Salam hormat juga saya sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Manahan Sitompul, serta Prinsipal kami yang hadir ada Bapak Afri selaku Sekjen dari Partai Bulan Bintang.

Izin kami menyampaikan garis-garis besar utama perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, tentunya atas saran dan masukan dari Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Yang pertama, masukan dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengenai mempertegas kembali kewenangan daripada Pimpinan DPD dan PBB untuk mewakili keduanya secara kelembagaan di persidangan. Hal itu sudah kami akomodir untuk kewenangan Pimpinan DPD RI mewakili di persidangan, dapat dilihat pada Posita angka 19 halaman 10, Yang Mulia. Kami menambahkan Ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang MD3 yang terbaru, di situ disebutkan bahwa Pimpinan DPD RI terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna dan diresmikan dengan keputusan DPD RI. Undang-undangnya sudah kami masukkan ke Mahkamah sebagai bukti dengan kode Bukti P-15 dan juga surat keputusannya juga sudah kami masukkan ke dalam Mahkamah dalam kode Bukti P-1 tentang Petikan

Keputusan Dewan DPD RI Nomor 3/DPDRI/I/2019-2020, tanggal 1 Oktober 2019.

Kemudian untuk kewenangan Pimpinan DPD yang mewakili dalam persidangan, Yang Mulia, sudah kami tambahkan juga, kami perbaiki pada Posita angka 36, halaman 14, dengan menambahkan Pasal 7 huruf c Anggaran Dasar PBB dan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) anggaran rumah tangga yang pada intinya di situ menyatakan bahwa personalia Pimpinan Pusat PBB terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang memiliki kewajiban, kewenangan, dan tugas mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak eksternal. Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB, terakhir telah kami sertakan kepada Mahkamah dengan kode Bukti P-18.

Kemudian masukan dari Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul yang kedua adalah mengenai penambahan dalam Petitum. Penambahan Petitum, "Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*." Itu masukan yang sama juga dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic dan sudah kami masukkan juga dalam perbaikan.

Kemudian yang kedua adalah perbaikan dari ... arahan atau saran dari Bapak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmic. Yang pertama adalah menambahkan dasar hukum ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemohon telah memasukkan Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, masukan yang kedua dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic adalah mengenai penambahan Alasan Permohonan sesuai dengan Pasal 10 MK Nomor 2 Tahun 2021, itu juga sudah kami masukkan dalam dalam perbaikan, kita mengelaborasi lebih jauh mengenai kerugian konstitusional masing-masing Pemohon.

Pada dasarnya, dalam Permohonan Pemohon telah dielaborasi kedudukan hukum dan kerugian konstitusional masing-masing Pemohon. Untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon I, yakni DPD RI dapat dilihat dalam huruf B.1 dalam Posita Permohonan kami, Yang Mulia, angka 19 s.d. 34, halaman 10 s.d. 14.

Kemudian, untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon II, yakni Partai Bulan Bintang sebagai badan hukum partai, sudah kami masukkan dalam huruf B.2 Posita angka 35 s.d. 45 dan halaman 14 s.d. 17.

Lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional, sebetulnya telah kami jabarkan dalam 10 alasan pada poin C.1 s.d. C.10 yang pada intinya, pertama, dalil Para Pemohon yang pertama, yakni Pasal 222

Undang-Undang Pemilu bukan merupakan open legal policy, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, khususnya Pemohon II untuk mendapatkan haknya secara utuh sesuai dengan konstitusi mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kemudian yang kedua adalah mengenai dalil para Pemohon, yang kedua, yakni Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil daripada kehendak kedaulatan rakyat itu sendiri.

Yang ketiga adalah Pasal 222 mengubah konsep validasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon II dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Yang keempat bahwa Pasal 222 menutup perubahan aspirasi, sebagaimana esensi daripada Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon II, serta dapat membahayakan negara.

Kemudian, apabila negara mengalami stuck atau macet akibat konsolidasi gabungan partai politik yang mengusung 1 pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta menutup kesempatan bagi partai politik lainnya untuk mengusung calon pilihan mereka.

Yang kelima adalah Pasal 222 melanggar prinsip electoral justice, Yang Mulia, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kesetaraan hak keduanya.

Berikutnya adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadi senjata partai politik besar untuk menghalangi partai politik lain, khususnya partai politik yang baru atau partai politik nonparlemen untuk berkontestasi dalam kandidasi pemilu pilpres untuk menentukan presiden dan wakil presiden, sehingga bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Kemudian Pasal 222 juga menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon karena dalam penyusunannya, pembentuk undang-undang tidak mengindahkan kepentingan pemilik, serta pembangunan demokrasi yang substansial. Namun hanya mendasarkan pada kepentingan politik dengan menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden.

Berikutnya adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menciptakan polarisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong (hoax), dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan polarisasi masyarakat semakin meruncing karenanya tugas dan kewajiban Para Pemohonlah untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Berikutnya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak berkorelasi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena dukungan minoritas di parlemen untuk presiden tidak selalu berujung pada pelemahan posisi presiden, justru penghapusan Pasal 222 akan meningkatkan kualitas dan kapasitas presiden terpilih dengan mengusung sebanyak-banyaknya calon dalam kontestasi pemilihan presiden.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, serta mengakibatkan masyarakat menjadi tidak memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik. Karenanya, merupakan kewajiban Para Pemohon, khususnya Pemohon II sebagai partai politik untuk memperbaiki permasalahan ini.

Masukan ketiga dari Bapak Daniel Yusmic memberikan saran juga untuk menambahkan argumentasi yang dapat meyakinkan Mahkamah mengapa Pasal 222 perlu diuji Kembali. Berkenaan dengan hal tersebut, Para Pemohon telah memberikan argumentasi yang kuat dan meyakinkan bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ini mengajukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau alasan memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga terbebas dari nebis in idem.

Yang dapat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi lihat juga dalam poin A1 misalnya, Posita angka 7 sampai dengan dengan 15 halaman 4 s.d. halaman 9. Dalam poin tersebut Para Pemohon juga telah sertakan perbandingan dengan ... tabel perbandingan dengan permohonan-permohonan lain yang sudah ada.

Kemudian masukan yang terakhir dari Pak Daniel Yusmic, masukan yang keempat, mengenai Beliau meminta untuk perbaikan alat Bukti P-16 terkait hasil Sidang Paripurna DPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I telah memperbaiki alat Bukti P-16 dengan menggantinya Risalah Sidang Rapat Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang 3 Tahun 2021 sampai 2022.

Selain itu, Pemohon I juga telah menambahkan Keputusan DPD RI Nomor 45/DPDRI/III/2021-2022 tentang Pengujian ... Pengajuan Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagai alat bukti dengan

kode Bukti P-16A. Sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas legal standing Pemohon I.

Kemudian masukan yang terakhir adalah masukan dari Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto, masukannya adalah meminta untuk mempertegas dan mengelaborasi lebih komprehensif alasan berbeda dan dalil mengenai Mahkamah Konstitusi tidak nebis in idem dalam memutus Permohonan Para Pemohon ini. Sebagaimana telah Pemohon dijelaskan sebelumnya, Yang Mulia, bahwa Para Pemohon telah mengelaborasi lebih lanjut dan lebih dalam mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dari masing-masing Para Pemohon, yakni dalam poin huruf ... huruf B1 Posita angka 19 sampai dengan Posita angka 34 pada halaman 10 sampai dengan halaman 14 untuk Pemohon I dan poin B2 Posita angka 35 sampai dengan 45, halaman 14 sampai dengan halaman 17 untuk Pemohon II.

Selain daripada ... selain daripada itu, Yang Mulia, kerugian konstitusional masing-masing Para Pemohon telah dijabarkan juga ke dalam 10 alasan permohonan yang ... permohonan yang juga tadi saya sudah sampaikan, tepatnya pada poin ke C1 sampai dengan P10. Hal itu sebagaimana telah di ... telah menjadi masukan juga selain oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Aswanto, juga menjadi masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic.

Demikian, Yang Mulia, itu yang dapat kami sampaikan mengenai perbaikan-perbaikan yang kami lakukan dan seluruhnya perbaikan tersebut adalah hasil daripada mengakomodir masukan-masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Para Yang Mulia atas permohonan yang kami ajukan.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Majelis.

3. KETUA: ASWANTO [13:03]

Petitum Saudara, ada perubahan? Dibacakan saja Petitumnya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [13:06]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, saya akan membacakan (...)

5. KETUA: ASWANTO [13:06]

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [13:06]

Petitumnya, Yang Mulia. Petitumnya hanya menambah satu ... satu perbaikan saja.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Demikian, Petitum, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [14:13]

Baik. Ada komentar, Prof?

Dari Pak Manahan, cukup?

Baik. Dari kami sudah cukup. Sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan dulu bukti-bukti yang dimasukkan oleh Para Pemohon. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-50, betul, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [14:38]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [14:43]

Baik. Namun, setelah kami melakukan verifikasi, ada ketidakcocokkan antara bukti fisik dengan daftar bukti untuk P-17. Dalam daftar tertulis Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu, namun fisiknya adalah SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor 06 dan seterusnya. Nanti disinkronkan kembali, sehingga yang kita sahkan adalah P-1 sampai dengan P-50, kecuali P-17.

KETUK PALU 1X

Tugas kami selanjutnya adalah melaporkan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan kepada para pihak. Jadi, para pihak tinggal menunggu informasi selanjutnya dari Kepaniteraan. Cukup? Cukup, ya. Dari kami juga (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [15:57]

Baik, Yang mulia. Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [15:58]

Baik. Terima kasih, dari kami juga cukup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 17 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001